

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Penilaian sering dianggap sebagai salah satu dari tiga pilar utama yang sangat menentukan kegiatan pembelajaran. Ketiga pilar tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan dan penilaian (Mukhtar, 2010: 720). Dengan melakukan penilaian, pendidik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode pembelajaran yang digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan.

Sistem penilaian harus dikembangkan sejalan dengan perkembangan model dan strategi pembelajaran. Semestinya tujuan pembelajaran bukan hanya terkait dengan hasil yang berupa nilai dalam raport saja, akan tetapi juga berhubungan erat dengan proses pembelajaran. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran dikatakan tercapai bila seluruh potensi yang dimiliki peserta didik berkembang secara optimal dan memiliki kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi tujuan pembelajaran dikatakan tercapai apabila para peserta didik termotivasi untuk belajar dan aktif mengembangkan seluruh potensi dan kreativitasnya secara optimal.

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran (Kemdikbud, 2013: 4). Sebagian besar penilaian autentik dilakukan ketika proses belajar mengajar berlangsung. Hal itu menjadi salah satu tuntutan penilaian yang harus dilaksanakan guru, karena penilaian ini memiliki sejumlah keunggulan. Beberapa keunggulan penilaian autentik yang disarikan dari Komalasari, (2011: 150-151) dapat disebutkan sebagai berikut: a) Pengumpulan informasi kemajuan belajar diadakan dalam suasana yang menyenangkan dan memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa

yang dipahami dan mampu dikerjakannya; b) Prestasi belajar siswa terutama tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, tetapi dengan prestasi atau kemampuan yang dimiliki sebelumnya; c) Pengumpulan informasi dilakukan dengan berbagai cara agar gambaran kemampuan siswa dapat lebih lengkap, terdeteksi atau terungkap; d) Siswa termotivasi untuk mengerahkan potensinya dalam menanggapi dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan caranya sendiri; e) siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki prestasi belajarnya; f) penilaian tidak dilakukan setelah pembelajaran selesai saja, tapi dilakukan ketika proses belajar mengajar berlangsung; g) kriteria penilaian dibahas oleh guru dan siswa sehingga siswa mengetahui patokan minimal.

Wiggins (1990: 2) secara singkat menyatakan bahwa penilaian autentik akan meningkatkan kegiatan belajar mengajar karena siswa mendapatkan kejelasan tentang tugas-tugas mereka dan guru percaya bahwa hasil dari penilaian tersebut menjadi bermakna dan juga berguna untuk membuat instruksi selanjutnya yang lebih baik.

Dilihat dari keunggulan penilaian ini, menurut penulis, penilaian autentik adalah alternatif penilaian terbaik yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 64 ayat 1 dinyatakan bahwa penilaian (asesmen) hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penilaian menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, praktek dan penugasan perseorangan atau kelompok.

Pemerintah sudah menstandarkan penggunaan salah satu jenis penilaian yaitu penilaian autentik dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar bahkan menjelaskan secara rinci tentang penilaian autentik. Sebelumnya Permendikbud No 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional

Ilis Nurajizah, 2016

**KEMAMPUAN GURU PKn DALAM MENERAPKAN
PENILAIAN AUTENTIK DI MADRASAH ALIYAH KARAWANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menjadi parameter utama untuk merumuskan Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas 8 (delapan) standar, salah satunya adalah Standar Penilaian Pendidikan yang bertujuan untuk menjamin: (a) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, (b) pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan (c) pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif.

Sosialisasi penilaian autentik sudah dilakukan di kelompok kerja madrasah kabupaten Karawang. Namun pelaksanaannya masih kurang optimal. Penerapan di madrasah-madrasah masih mengalami kendala, terutama dari pihak guru yang bertanggung jawab melakukan penilaian di setiap pertemuan dalam proses belajar mengajar. Dalam hal pemenuhan persyaratan administrasi, di madrasah sudah menunjukkan manajemen yang bagus. Setidaknya itulah yang penulis lihat di Madrasah Aliyah Negeri Cilamaya Karawang. Madrasah Aliyah Negeri Cilamaya penulis anggap mampu mewakili dan memayungi empat madrasah aliyah swasta di bawahnya dalam lingkup wilayah Kelompok Kerja Madrasah (KKM) yang mempunyai karakteristik keagamaan yang kuat dengan segala kegiatan kurikulum dan pembelajarannya berada di bawah pengawasan Kementerian Agama kabupaten Karawang. Sebagai Madrasah Negeri selayaknya MAN Cilamaya menjadi contoh pertama bagi madrasah swasta di sekitarnya dalam menerapkan penilaian autentik.

Studi awal terhadap dokumentasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengindikasikan bahwa madrasah ini menerapkan penilaian autentik. Masalahnya adalah dalam kegiatan pembelajaran. Tidak semua guru menerapkan penilaian autentik. Sebagian guru ada yang masih menunjukkan sikap resistensi. Artinya masih ada guru yang mempertahankan kebiasaan lama dalam mengajar yaitu menyampaikan materi tanpa melakukan penilaian dalam proses pembelajarannya.

Disamping keadaan di atas, ada juga guru yang sudah menerapkan penilaian autentik, namun dalam hal mengolah hasil penilaian tersebut masih terkendala. Menumpuknya aspek yang harus dinilai, dikalikan dengan jumlah siswa yang dilayani, memberatkan guru dalam mengumpulkan informasi perkembangan belajar siswa. Perlu diketahui bahwa dalam persyaratan beban kerja guru menurut Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidikan adalah paling sedikit 24 jam. Jadi minimal guru harus mengajar sebanyak dua belas kelas, dimana jumlah siswa dalam satu kelas berkisar 35-45 orang. Memang kelemahan guru madrasah adalah dalam hal mencatat, dokumentasi, dan administrasi. Kalau dalam hal pelayanan terhadap siswa, guru-guru yang berada di bawah naungan Departemen Agama tidak perlu diragukan karena slogan "ikhlas beramal" sudah menempel dalam jiwa mereka. Tak peduli berapa gaji yang dibayar, tanggung jawab moral akan nasib generasi muda Islam sangatlah besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Komalasari (2010: 221) yang salah satu variabelnya membahas tentang penilaian autentik mengungkapkan bahwa sebagian besar guru mengetahui jenis-jenis penilaian autentik dan guru pendidikan kewarganegaraan menyadari bahwa semua penilaian tersebut menyiratkan makna bahwa penilaian mencakup hal-hal yang lebih luas dari sekedar penilaian konvensional, akan tetapi, mereka kesulitan membuat alat penilaiannya, mereka juga merasa kesulitan dalam melaksanakan, karena belum memahami prosedur penggunaannya. Hal ini disebabkan kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang penilaian autentik bagi guru.

Keadaan seperti di atas berhubungan dengan kemampuan atau kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 10 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa "Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan". Jadi tidak sembarang orang bisa jadi guru. Guru harus mempunyai empat kompetensi, sebagaimana disarikan dalam pasal 8 dari undang-undang tentang guru dan dosen bahwa kemampuan atau kompetensi guru terdiri dari 4 macam, yaitu: kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, kemampuan profesional dan kemampuan sosial. Seorang guru harus mampu mengelola pembelajaran mulai dari merencanakan sampai melakukan penilaian, ia harus mempunyai kepribadian yang baik dan teladan, seorang guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar di bidangnya, dan seorang guru juga harus

berkomunikasi dan berinteraksi peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Saudagar dan Idrus (2009) menyatakan bahwa kemampuan guru membuat instrumen penilaian, bertolak pada kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sedangkan kompetensi pedagogik meliputi: a). pemahaman terhadap peserta didik, b) perencanaan pembelajaran, c) pelaksanaan pembelajaran, d) evaluasi hasil belajar, e) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Saudagar dan Idrus, 2009: 30).

Peran guru dalam dunia pendidikan sangat penting. Guru berperan sebagai pendidik, motivator, fasilitator, mediator, dan evaluator di dalam pembelajaran. Lebih dari itu, guru menjadi ujung tombak dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, guru diharapkan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, guru hendaknya memiliki kompetensi dan keahlian. Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki persiapan pembelajaran yang lengkap dan tepat sebelum pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, seorang guru benar-benar dituntut memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.

Guru adalah kunci utama perbaikan kurikulum (Hamalik, 2006: 273). Guru adalah orang yang mengenal kebutuhan dan perkembangan anak didik. Guru juga yang paling terlibat dalam sistem instruksional. Dengan demikian, guru berkewajiban memajukan profesi dan melakukan kreasi-kreasi perbaikan, yang dimulai dari dalam kelasnya. Hal ini berarti guru sebagai motor penggerak dan kunci pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, guru harus menciptakan timbal balik dan hubungan yang akrab dengan semua pihak, terutama dengan para siswa, sesama guru, dan kepala sekolah. Selain itu, guru harus meningkatkan mutu kemampuan profesional, kepribadian, dan kemasyarakatan. Kemampuan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap guru atau tenaga kependidikan.

Guru sebagai faktor utama di dalam pembelajaran hendaknya juga memiliki kemampuan dalam menyampaikan materi pelajaran. Selain itu, guru harus tepat dalam memilih metode yang digunakan. Penggunaan media oleh guru harus sesuai dengan materi yang disampaikan. Guru pun harus tepat dalam menyusun skenario

pembelajaran dan melaksanakan penilaian pembelajaran. Oleh karena itu, segala hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran dapat diatasi guru dengan baik.

Pembelajaran yang baik akan menghasilkan penilaian hasil belajar yang baik. Selanjutnya, penilaian yang baik akan mendorong guru untuk menentukan strategi pembelajaran yang baik dan memotivasi siswa untuk belajar yang lebih baik. Mengingat antara pembelajaran dan penilaian ada hubungan yang erat, maka siswa terdorong untuk mengembangkan daya kreasi dan keterampilan berpikirnya. Hendaknya penilaian yang dilakukan tidak hanya ditujukan pada penguasaan konsep saja, namun perlu disertai dengan penilaian terhadap proses belajar.

Penilaian lebih sering diartikan sebagai kegiatan pemberian tes dan pemberian nilai kepada siswa. Penilaian tersebut lebih bertujuan pada pemberitahuan kepada siswa tentang seberapa baik penguasaan materi yang telah diajarkan oleh guru. Guru membuat keputusan atas informasi itu sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pembelajaran baik yang mencakup aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Penilaian yang seharusnya bukanlah hanya sekedar mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan siswa saja akan tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana guru dan siswa bersama-sama untuk memperbaiki kegagalan tersebut sehingga terjadi peningkatan kualitas pembelajaran.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib di setiap jenjang baik dari tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beranekaragam kebudayaan dan kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan dan golongan.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Lampiran III Permendikbud No. 59 tahun 2013: 222) Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya menjadi perhatian utama dalam pengembangan karakter warganegara yang bertanggung jawab, efektif dan terdidik. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 3:

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Selain itu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Lampiran III Permendikbud No. 59 tahun 2013 bertujuan:

Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Secara khusus Tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu:

- 1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- 2) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- 4) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan

martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya.

Soemantri (1976:35) menyatakan bahwa “Guru Pendidikan Kewarganegaraan harus banyak berusaha agar siswa-siswanya mempunyai karakter yang baik, kecerdasan yang tinggi dan bermanfaat”. Dari pernyataan ini jelaslah bahwa Pendidikan Kewarganegaraan menitikberatkan pada penanaman karakter peserta didik.

Dalam pendidikan, kita mengenal taksonomi Bloom dimana potensi kemampuan ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang diupayakan peningkatannya baik secara kualitas dan kuantitas melalui program pendidikan. Ranah-ranah tersebut, dapat disimak dalam perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan dikemas dalam berbagai label kompetensi atau kemampuan dan juga kepribadian warga negara. Budimansyah dan Suryadi (2008:20) menyimpulkan bahwa kemampuan warga negara terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan berpikir kritis/reflektif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan membuat keputusan menalar, dan keterampilan sosial. Sedangkan kepribadian warga negara yang perlu dikembangkan sesuai dengan visi pendidikan nasional (UU20/2003) adalah menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kemendiknas (Renstra Kemdiknas 2010-2014) juga mempunyai visi pada tahun 2025 untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas komprehensif dan kompetitif (insan kamil/insan paripurna). Insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis (lihat juga Budimansyah & Suryadi, 2008: 21-22; Mulyasa, 2013: 19).

Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Branson (1999:4) yang menyebutkan bahwa pendidikan Kewarganegaraan harus mencakup tiga komponen, yaitu *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *Civic Disposition* (watak-watak kewarganegaraan) (lihat juga Branson dalam Budimansyah & Suryadi, 2008: 55).

Dari karakteristik yang ada, terlihat bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memiliki karakter berbeda dengan mata pelajaran lain. Walaupun PKn termasuk kajian ilmu sosial namun dari sasaran/tujuan akhir pembentukan hasil dari pelajaran ini diharapkan agar siswa sebagai warga negara memiliki kepribadian yang baik (*to be good citizenship*), bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh kesadaran karena wujud cinta atas tanah air dan bangsanya sendiri sehingga tujuan NKRI bisa terwujud. Karena hanya warganegara yang baiklah yang dapat mencapai tujuan tersebut. Tentu merupakan suatu keharusan bagi guru mata pelajaran PKn yang menekankan karakter, agar tidak melakukan penilaian berdasarkan tampilan pengetahuan yang diperoleh dari hasil ujian saja, tetapi guru PKn juga harus mampu melakukan penilaian yang menyeluruh mulai dari sikap, keterampilan dan juga pengetahuannya. Dengan penilaian yang autentik, diharapkan capaian penilaian memotivasi siswa untuk tampil lebih baik lagi dan memotivasi guru untuk membuat strategi lebih baik lagi. Sehingga tujuan pembelajaran PKn di sekolah dapat tercapai.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, seorang guru PKn harus menguasai penilaian yang bisa memperlihatkan aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotor sesuai dengan taksonomi Bloom dan dimensi-dimensi Pendidikan Kewarganegaraan dari Branson. Oleh karena itu maka penulis bermaksud meneliti Madrasah Aliyah Negeri Cilamaya di kabupaten Karawang. Berangkat dari latar belakang di atas penulis ingin mengangkat judul: **“Kemampuan Guru PKn dalam Menerapkan Penilaian Autentik di Madrasah Aliyah Karawang (Studi Kasus pada MAN Cilamaya Karawang)”**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Walaupun penilaian autentik juga terdapat dalam kurikulum 2006, namun baru pada kurikulum 2013-lah penilaian ini dijadikan standar dalam kegiatan

pembelajaran di sekolah dalam bentuk peraturan, sehingga penilaian autentik dikenal sebagai penilaian untuk kurikulum 2013. Namun pelaksanaannya di Madrasah Aliyah Karawang belumlah optimal karena Kementerian Agama baru menerapkan kurikulum 2013 untuk Madrasah Aliyah Negeri di tahun 2015.

2. Selama ini penilaian yang diterapkan di Madrasah Aliyah masih berfokus pada aspek pengetahuan, sedangkan untuk aspek sikap dan keterampilan masih menggunakan cara tebak nilai, tanpa menggunakan teknik dan instrumen yang jelas. Hal ini disebabkan karena pada umumnya guru belum memahami dan menerapkan penilaian autentik.
3. Guru PKn masih merasa belum optimal dalam mempersiapkan, merancang dan menerapkan penilaian autentik, karena penggunaan penilaian autentik masih relatif baru diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri Cilamaya.

Mengacu pada identifikasi masalah di atas, secara umum permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana kemampuan guru PKn dalam menerapkan penilaian autentik pada Madrasah Aliyah Negeri Cilamaya kabupaten Karawang?”. Adapun rincian dari permasalahan tersebut diuraikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman guru PKn terhadap penilaian autentik?
2. Bagaimanakah kemampuan guru PKn dalam merancang penilaian autentik?
3. Bagaimanakah kemampuan guru PKn dalam menerapkan penilaian autentik?
4. Bagaimanakah kemampuan guru PKn dalam mengolah hasil penilaian autentik?
5. Apa saja kendala dan upaya guru PKn dalam penerapan penilaian autentik?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tentang kemampuan guru PKn dalam penerapan penilaian autentik

2. Tujuan khusus

Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan:

- a. Pemahaman guru PKn terhadap penilaian autentik
- b. Kemampuan guru PKn dalam merancang penilaian autentik
- c. Kemampuan guru PKn dalam merancang penilaian autentik
- d. Kemampuan guru PKn dalam mengolah hasil penilaian autentik
- e. Kendala dan upaya guru PKn dalam mengatasi hambatan tersebut

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam desain penelitian ini yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak yang menaruh perhatian pada pengembangan penilaian autentik dalam PKn.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pada:

- a. Guru
Memberikan masukan kepada guru tentang bagaimana merancang, menerapkan dan mengolah penilaian autentik dalam pembelajaran PKn
- b. Kepala sekolah
Memberikan informasi tentang kemampuan guru dalam menerapkan penilaian autentik yang dapat dijadikan dasar bagi peningkatan profesionalitas guru, khususnya guru PKn
- c. Bagi peneliti selanjutnya
Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para penulis dan peneliti pendidikan dan pengajaran di sekolah.

E. Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi penulisan tesis ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam tesis. Sistematika penulisan di dalam penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab yang akan dirinci sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dari tesis yang berisi lima bagian, yaitu latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis
- BAB II** : Kajian Pustaka. Bab ini berisikan konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, Penilaian Autentik dan Kompetensi guru.
- BAB III** : Metode Penelitian. Pada bab ini dijabarkan mengenai pendekatan dan metode penelitian, subyek dan lokasi penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan instrumen penelitian.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisikan temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, pembahasan dan analisis temuan.
- BAB V** : Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kepada beberapa pihak dengan berusaha menyajikan penafsiran dan pemaknaan singkat terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.